

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKAITAN

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO 153/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki masa kerja selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2020.
 - Lampiran 3 halaman.